

PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA USIA MUDA DI KOTA SUNGAI PENUH

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Dea Syefa Nabila
2010012111125

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 615/pdt/02/II-2024


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 615/pdt/02/II-2024

Nama : Dea Syefa Nabila
NPM : 2010012111125
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perceraian Pada Usia Muda Di Kota
Sungai Penuh

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload ke *website*

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Saadrijar Pebrihariati. R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Dr.Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA USIA MUDA DI KOTA SUNGAI PENUH

Dea Syefa Nabila¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email : deasyefanabila@gmail.com

ABSTRAK

There were 18,182 young marriages in Sungai Penuh City from 2020-2023. Meanwhile, and number of divorces was 5,580. The number of divorces at a young age is 764. The formulation of the problem is: 1) What are the factors that cause divorce at a young age in the Sungai Penuh City? 2) What is the impact of young divorce in Sungai Penuh City? 3) How do you deal with young divorces in Sungai Penuh City? This type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews and document study. The data collected was analyzed qualitatively. The results of the research are: 1) The factors that cause divorce at a young age in Sungai Penuh City are: Infidelity, husbands being lazy at work, husbands not providing a living, forced marriages. 2) The impact of divorce at a young age in Sungai Penuh City is: Impact on husband and wife, mental and child support, economic, social and community. 3) The way to deal with young divorces in Sungai Penuh City is: Religious Court Judges have a central role in preventing divorce. One of the important stages in preventing divorce is through mediation, where the respective families come together to reconcile.

Keywords: Divorce, Young Age, Sungai Penuh City

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang dilahirkan pasti diciptakan berpasang-pasangan oleh tuhan yang maha esa. Hubungan Perkawinan antara laki-laki dan Perempuan adalah sebuah hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan biologis kemanusiaan, dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya perlu membutuhkan pasangan hidup untuk memiliki keluarga baru dan mendapatkan keturunan sesuai apa yang diinginkan¹. Perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 7 Undang-Undang perkawinan Nomor 16

Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Salah satu adanya tujuan pembatasan umur yaitu dengan tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga.² Dalam perkawinan usia muda membawa negatif bagi pola asuh anak dan karakter anak, dan sekiranya ibu-ibu yang diusia muda mampu mengendalikan emosi saat menghadapi sibuah hati.³ Usia muda adalah seseorang telah berusia 17-25

¹ Jennyola Savira Wowor, 2021, ` Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur(Usia Dini), *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Volume 2, Nomor 5 Mei, hlm 815

² Noor Izzati Amelia, 2023, ` Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Batasan Minimum Pernikahan, *Jurnal Hukum Al-Fauyid(Hukum Keluarga Islam)*, Volume 5, Nomor 1 Juni, hlm. 13-14

³ Gusnarip, 2020, ` Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak, *Journal Of Social-Religion Reserch*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 111.

tahun.⁴ Usia muda merujuk pada seseorang antara usia 18-27 tahun, sedangkan usia 28-40 adalah usia dewasa. Usia muda dimulai dari usia baligh sampai usia 30 tahun, setelah sampai 40 tahun adalah usia *kuhulah* (kematangan)⁵. Menurut Suraiya usia muda berkisar dari 0-30 tahun.⁶ Penelitian ini berfokus pada usia muda yaitu 18-27 tahun. Diusia ini banyak yang menghadapi tantangan hidup diusia ideal menikah adalah bagian pribadi dan tergantung pada kesiapan pribadi seseorang, disegala usia menikah pasti ada risikonya penelitian dari Univercity of Utah mengungkapkan bahwa seorang yang menikah di usia 20an beresiko bercerai⁷. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab perceraian diusia muda antara lain karena perbedaan usia, keinginan memperoleh anak, Pendidikan, kominikasi, dan perselingkuhan.⁸ Perceraian terjadi di Kota Sungai Penuh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitera Gugatan Pengadilan Agama (N) Perceraian disebabkan karena pertengkaran terus menerus, ekonomi, KDRT. Karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA USIA MUDA DI KOTA SUNGAI PENUH.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab perceraian pada usia muda di Kota Sungai Penuh ?
2. Bagaimana dampak perceraian pada usia muda di Kota Sungai Penuh ?
3. Bagaimana cara mengatasi perceraian pada usia muda di Kota Sungai Penuh?

⁴ Dian Rosita, 2023, ` Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Presfektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Keadilan Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 30.

⁵ Ahmad Ansori, 2022, Batas Awal dan Akhir Usia Muda dalam Islam.

⁶ Afrianti Wijaya, 2023, Usia Muda: Pengertian dan batasannya.

⁷ *Ibid.* hlm. 31.

⁸ Harjiyanto, 2019, ` Indentifikasi Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 19, Nomor 1, hlm. 35.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa factor penyebab perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh
3. Untuk mengetahui cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber data Sumber data terdiri dari sumber Data primer dan Sekunder
3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Faktor penyebab perceraian pada usia muda di Kota Sungai Penuh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Zulfikar sebagai Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh mengenai faktor penyebab perceraian usia muda terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya:

1. Krisis Akhlak
2. Cemburu
3. Ekonomi
4. Kawin Paksa
5. Tidak ada tanggung jawab
6. Perselingkuhan
7. Perkawinan dibawah umur
8. KDRT(Kekerasan dalam rumah tangga) Dapat diketahui bahwa bentuk perceraian di Kota Sungai Penuh yaitu cerai talak dan cerai gugat

b. Dampak Perceraian pada usia muda di Kota Sungai Penuh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 16(enam belas) responden mengenai apa saja dampak dari perceraian mereka responden menyatakan bahwa dampak perceraian mereka yaitu:

1. Dampak Suami-istri
2. Dampak harta Bersama
3. Dampak terhadap anak
4. Dampak sosial

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Zulfikar sebagai panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Sungai penuh mengenai apa saja dampak dari perceraian:

1. Dampak Suami-istri
2. Dampak ekonomi
3. Dampak sosial
4. Dampak terhadap anak
5. Dampak terhadap harta Bersama.

c. Cara mengatasi perceraian pada usia muda di Kota Sungai Penuh

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan bapak Zulfikar sebagai Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh mengenai bagaimana cara mengatasi perceraian pada usia muda di Kota Sungai Penuh:

Cara mengatasi perceraian usia muda Pengadilan agama memiliki peran penting dalam mencegah percerain. Salah satu tahap penting dalam mencegah percerain dengan mediasi. Sebab proses inilah menjadi moment bagi para pasangan yang mengajukan cerai untuk mendiskusikan masalah yang menyebabkan adanya gugatan cerai tersebut.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan perceraian usia muda yaitu: Faktor ekonomi yang mana suami tidak memberi nafkah, faktor perselingkuhan, faktor kawin paksa, faktor KDRT.
2. Dampak Perceraian usia muda adalah: Dampak terhadap suami istri, dampak terhadap mental anak dan nafkah anak, dampak terhadap ekonomi, dampak sosial
3. Cara mengatasi Perceraian: Pengadilan agama memiliki peran penting dalam mencegah percerain. Salah satu tahap penting xdalam mencegah percerain dengan mediasi. Sebab proses inilah menjadi moment bagi para pasangan yang mengajukan cerai untuk mendiskusikan masalah yang menyebabkan adanya gugatan cerai tersebut.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami-istri Memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri yang berusia muda dalam perkawinan bukan hanya sekedar untuk mencari sebuah kebahagiaan sementara atas nama cinta tetapi harus juga paham tentang bagaimana cara dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baik sesuai dengan yang diharapkan agar perceraian usia muda tidak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anwar Rachman dkk, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Presfektif

Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Prenamedia, Jakarta.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad Syaifuddin, 2013, Hukum Perceraian, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

B. Peraturan

perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Sumber lain

Dian Rosita, 2023, 'Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam', *Law Refrom: Jurnal Keadilan Hukum*, Volume 4, Nomor 1 2023.

Sri Hariati, 2022, 'Perceraian Pada Perkawinan Usia Dini', *Law Refrom: JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, Volume 8 Nomor 1 Maret 2022

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan terimakasih juga sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Saya juga ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi saya.